



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Samudra No. 47 – Magetan Kode Pos 63315
Telp. (0351)891111, MAGETAN
Pos-el : bpbd@magetan

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR: 022/SOP/RR.403.204/X/2025

TENTANG
PENERAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TATA KELOLA
PENYALURAN BANTUAN MATERIAL PASCA BENCANA PADA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyaluran bantuan material pasca bencana yang cepat, akuntabel, transparan, dan terstandarisasi, diperlukan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman baku bagi seluruh pegawai di lingkungan BPBD Kabupaten Magetan;
 - b. Bahwa SOP Tata Kelola Penyaluran Bantuan Material Pasca Bencana telah disusun melalui serangkaian kegiatan Aksi Perubahan Kinerja dalam rangka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan telah melalui konsultasi, validasi, dan uji coba.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Magetan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Penyaluran Bantuan Material Pasca Bencana.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 05 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P);
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menerapkan dan mengesahkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola Penyaluran Bantuan Material Pasca Bencana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Magetan.

KEDUA : SOP sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman baku yang wajib dilaksanakan oleh Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, Bidang Logistik dan Kedaruratan, serta seluruh unit kerja terkait dalam proses pemberian bantuan material pasca bencana.

KETIGA : SOP Tata Kelola Penyaluran Bantuan Material Pasca Bencana sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Magetan melalui DPA BPBD Kabupaten Magetan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Magetan
Pada tanggal : 21 Oktober 2025

PI. KEPALA PELAKSANA BPBD
KABUPATEN MAGETAN


YOK SULARWADI, S.STP.
Pembina Utama Muda/IVc
NIP. 19760814 199511 1 001